

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.9, BD.2025/NO.9, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No.11 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan PPPK.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 18 Maret 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.5 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.